



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 002/1.20.1/31.73.05-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungari dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk memberikan Izin Operasional PAUD kepada :

PAUD BINA UMMAH

Alamat : Jl. Sitrun RT 04 RW 10
Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk
Kota Adm. Jakarta Barat
Kepala Sekolah : Rosman, A.Md

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 Maret 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2016



Tembusan
1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. 0156458